



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut telah dibentuknya Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, untuk kepentingan operasional pemberian pelayanan kesehatan, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan agar tidak terjadi kevakuman hukum diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang –Undang 32 tahun 1992 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan.
3. Retibusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
4. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
5. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
6. Penerimaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan.
7. Kuningan terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.
8. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi lainnya.
9. Penerimaan non fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha/kerja unit-unit antara lain : parkir, penyewaan sarana Rumah Sakit dan kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medis dan nonmedis.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, para medis berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis.
12. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medis meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan laundry dan lain lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obsesrvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

16. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
17. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien pada ruangan khusus yang merawat Pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
18. Pelayanan Rawat Sehari/One day Care di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tidur kurang dari 24 jam.
19. Pelayanan Rawat Kurang dari satu Hari/ Halp Day care adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam.
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
22. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan dokter Rehabilitasi Medis, Fisioterapi, Ocupasional Terapi, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Petugas Sosial Medis dan Psikologi .
23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, psikologi dan Konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medisolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Tindakan medis adalah Tindakan medis operatif pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan tindakan medis dengan pembiusan local, tindakan pengobatan dan tindakan diagnostik lainnya.
26. Tindakan medis Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
27. Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Jasa Layanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada seseorang atau badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan tindakan medis, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya.
30. Jasa Visite/konsultasi medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan (Dokter Spesialis/Dokter umum) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya.
31. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atau Bidan atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
32. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.

33. Bahan Medis Habis Pakai atau Alat Medis Habis Pakai adalah bahan berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.
35. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medis yang menangani kasus-kasus kedaruratan medis dan kegawatan medis.
36. Ruang Perinatal adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan bayi normal dengan berat badan lahir 2.500 gram maupun tindakan normal dengan berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram.
37. Ruang Pemulihan (Recovery Room/RR) adalah tempat khusus bagian anasthesi yang merawat pasien-pasien bedah dengan pembiusan sampai tanda-tanda vital membaik.
38. Ruang Perawatan Intensive (Intensive Care Unit/ICU) adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medis dan perawatan intensive.
39. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas retribusi pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
40. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
41. Ambulance Care Unit adalah pelayanan dengan menggunakan Mobil Ambulance penjemputan atau pengantaran rujukan pasien menggunakan kendaraan ambulans.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan ditetapkan :

A. Rawat Jalan.

1. Tarif pendaftaran dan pemeriksaan rawat jalan.

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Retribusi Rawat Jalan	
	1.1. Poliklinik Gigi dan Mulut	7.000,00
	1.2. Poliklinik Spesialis	8.000,00
	1.3. Instalasi Gawat Darurat	10.000,00

2. Tarif konsultasi medis rawat jalan.

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Konsul Cyto (IGD)	
	1.1. Dr. Gigi Dalam Jam Kerja	12.500,00
	1.2. Dr. Gigi Luar Jam Kerja	20.000,00
	1.3. Dr. Spesialis Dalam Jam Kerja	25.000,00
	1.4. Dr. Spesialis Luar Jam Kerja	35.000,00
2	Konsul Antar Poliklinik	
	2.1. Konsul Gizi	5.000,00
	2.2. Poliklinik Gigi	5.000,00
	2.3. Poliklinik Spesialis	5.000,00

3. Paket tarif tindakan rawat jalan (tidak termasuk obat,bahan dan alat)

a) Paket I Rp. 8.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Angkat Tampon / THT
2	Blass Fungsi
3	Catheterisasi
4	Cros Incisi
5	Curetase Ginggiva per gigi
6	Perawatan Luka
7	Grinding tiap gigi
8	Infus / Tranfusi
9	Injeksi Biasa (IV,IM,IC,SC)
10	Cementing
11	Observasi Kedaruratan Medis
12	Observasi Pendarahan / Jam
13	Pemeriksaan Kesehatan (Kiring)
14	Penambalan per dinding gigi
15	Penambalan sementara
16	Penambalan tetap per dinding gigi
17	Pengambilan karang gigi / regio
18	Pengambilan PAPS SMEAR
19	Pengisapan lendir pd. saluran napas / Suction
20	Perawatan syaraf Gigi per kunjungan
21	Periksa Inspeculo Vagina
22	Periksa dalam (Kandungan)
23	Tindik Telinga

b) Paket II Rp. 14.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Anus Copi
2	Alveolektomy (per Regio)
3	Irigasi (telinga, hidung, mata, gigi)
4	Buka Jahitan min 5 Jahitan
5	Dilatasi Phimosi
6	Epilasi
7	Frenectomy
8	Gula Darah Cyto (IGD)
9	Maag Slang
10	Nebulaizer
11	Necrotomi
12	Odontomy (Ext gigi semi impacted)
13	Pembongkaran Protesa Cekat gigi per Rahang max 3 Gigi
14	Penjahitan Luka minimal 5 jahitan
15	Pencabutan Gigi
16	Spalk / Bidai

c) Paket III Rp. 30.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Apeks Reseksi
2	Biopsi
3	Exterpasi Epulis
4	Exterpasi Fibroma
5	Ozaena

6	Pasang Inplant
7	Pasang IUD oleh Bidan
8	Penambalan gigi
9	Penambalan gigi dengan sinar
10	Penjahitan Luka dari 10 - 15 jahitan

d) Paket IV Rp. 52.500,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Alveolectomy
2	Belok Tampon Hidung
3	Cabut Inplant / Dokter
4	Cauterisasi
5	DC Syock
6	Digital
7	Exterpasi Cysta
8	Marsupialisasi
9	Odontektomy (Ext Gigi Impacted)
10	Pasang IUD oleh Dokter
11	Pembuatan Bridge Full Acrilic per Gigi
12	Pembuatan Protesa Gigi pertama
13	LC OCCLUSAL dan kelas V
14	Persiapan Pasien Operasi
15	Penjahitan Luka lebih dari 15 jahitan
16	Pemasangan mahkota per gigi
17	Resusitasi dengan ETT
18	Resusitasi Lengkap
19	Squesterektomy meliputi gigi
20	Ventilator / Jam
21	Vestibuloplasti satu sisi

e) Paket V Rp. 170.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	MOW
2	Operasi Kecil / Kosmetik
3	Pemasangan alat orthodont
4	LC 2 sisi dan facing
5	LC DO / MO
6	LC MOD dan kelas IV
7	Pencetakan pembuatan gigi pertama
8	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 1
9	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 2
10	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 3
11	Tindakan Partus Spontan
12	Partus dengan kedaruratan

f) Paket VI Rp. 325.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Ackrilic
2	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 4
3	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 5
4	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 6
5	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 13
6	Vena Seksi
7	Full Denture per rahang

8	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 7
---	---

g) Paket VII Rp. 550.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Porcelain
2	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 8
3	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 9
4	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 10
5	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 11
6	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 12

4. Tarif Penunjang Rawat Jalan(Tidak Termasuk Obat,Bahan Dan Alat)

a) Pemeriksaan diagnostic

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Pemeriksaan Non Kontras	20.000,00
2	Pemeriksaan Kontras / Foto polos	

b) Pemeriksaan laboratorium Biaya Paket

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Sederhana	1.800,00
2	Sederhana dengan Fotometer	4.100,00
3	Sedang	7.500,00
4	Canggih	9.000,00

5. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lain

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Kartu Tunggu	1.500,00
2	Kiring	8.500,00
3	Leges	700,00
4	Pencatatan Medik	
	4.1.Kurve List (Status Rawat Inap)	6.000,00
	4.2.Kartu Rawat Jalan	2.500,00
5	Surat Keterangan	
	5.1.Kelahiran	3.500,00
	5.2.Kematian	3.500,00

B. Rawat Inap

1. Tarif Biaya Rawat Inap (Tidak Termasuk Obat,Bahan Dan Alat)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	III
1	Asuhan Keperawatan	5.441,00
2	Biaya Akomodasi Perawatan	23.216,00
3	Jasa Pelayanan	19.588,00
4	Makanan Pasien	15.961,00
5	Visite Dokter Spesialis	5.804,00
6	Visite Dokter Umum	2.902,00
7	Visite Perawat	1.088,00
	Jumlah Paket	75.000,00

No	JENIS PELAYANAN	TARIP KELAS	
		I	II
1	Visite : - dr.Spesialis	15,000	12,000
	- dr. Umum	6,000	5,000
2	Js. Konsul Medis Dr. Sepesialis	20,000	15,000
3	Js. Konsul Medis Dr. Sepesialis diluar jam kerja	25,000	20,000
4	Js. Konsul Rohani	2,000	1,500
5	Js. Konsul Rohani diluar Jam Kerja	4,000	3,000
6	Air Aqua / Galon	10,500	-

No	JENIS PELAYANAN	PERI		
		Inkubator	Non Inkubator	Rwt Gabung
1	Visite : - dr.Spesialis	15,000	12,000	4,000
	- dr. Umum	6,000	5,000	2,000
2	Js. Konsul Medis Dr. Spesialis	20,000	15,000	10,000
3	Js. Konsul Medis Dr. Spesialis diluar jam kerja	25,000	20,000	15,000
4	Js. Konsul Rohani	2,000	1,500	1,000
5	Js. Konsul Rohani diluar Jam Kerja	4,000	3,000	2,000
6	Air Aqua / Galon	10,500	-	-

2. Paket Tindakan Khusus Ruangan Kelas III (Tidak Termasuk bat,Bahan Dan Alat)

a) Paket I Rp. 7.500,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Glukotes Cyto
2	Nebulizer

b) Paket II Rp.20.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Insisi, Blas Fungsi
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir Dari Partus Bidan

c) Paket III Rp. 35.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Aspirasi
2	Paket Foto Terapi / Sinar Biru
3	Resusitasi Bayi Baru Lahir Dari Partus Dokter
4	Resusitasi Tanpa ETT
5	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Kecil Elektif

d) Paket IV Rp. 70.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Partus Bidan
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Besar Elektif
3	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Kecil Cyto
4	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Khusus Elektif
5	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Sedang Cyto
6	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Sedang Elektif

e) Paket V

Rp. 120.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Curetage
2	Curetage Tanpa Narkolektip
3	Curetage dengan Narkolektip
4	Digital
5	Exterpasi
6	Manual Partus diluar R.S
7	MOW Paska Partus/Operasi
8	Resusitasi Bayi Baru Lahir dari Operasi Besar Cyto
9	Resusitasi Bayi Baru Lahir dr Operasi Khusus Cyto
10	Vacum Ekstrasi Dokter

3. Tarif Operasi Rawat Inap Kelas III (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Khusus Elektif	800.000,00
2	Khusus Cyto	1.250.000,00
3	Besar Elektif	665.000,00
4	Besar Cyto	950.000,00
5	Sedang Elektif	455.000,00
6	Sedang Cyto	655.000,00
7	Kecil Elektif	350.000,00
8	Kecil Cyto	500.000,00

Catatan : Kegiatan operasi yang tidak disertai Dokter Anastesi maka tarif penata anastesi hanya dipungut sebesar 55 % dari tarif Dokter Anastesi.

NO	KLS/GOL	KOMPONEN BIAYA	ELEKTIF		CYTO	
			JM	JRS	JM	JRS
4	KELAS II Khusus	Jasa Rs	351,500		414,000	
		Dr. Operator	480,000		560,000	
		Dr. Anestesi	168,000		196,000	
		Perawat OK	64,000		72,000	
		Perawat Anestesi	64,000		72,000	
		Jasa Pelayanan	128,000		150,500	
		Jumlah Sub	904,000	351,500	1,050,500	414,000
		<i>Total Paket Tarip</i>	<i>1,255,500</i>		<i>1,464,500</i>	
	Besar	Jasa Rs	289,000		344,000	
		Dr. Operator	400,000		480,000	
		Dr. Anestesi	140,000		168,000	
		Perawat OK	48,000		56,000	
		Perawat Anestesi	48,000		56,000	
		Jasa Pelayanan	105,250		125,250	
		Jumlah Sub	741,250	289,000	885,250	344,000
		<i>Total Paket Tarip</i>	<i>1,030,250</i>		<i>1,229,250</i>	
	Sedang	Jasa Rs	201,500		238,000	
		Dr. Operator	280,000		320,000	
		Dr. Anestesi	98,000		112,000	
		Perawat OK	32,000		40,000	

	Perawat Anestesi	32,000		40,000	
	Jasa Pelayanan	73,250		86,500	
	Jumlah	515,250	201,500	598,500	238,000
	<i>Total Paket Tarip</i>	716,750		836,500	

NO	KLS/GOL	KOMPONEN BIAYA	ELEKTIF		CYTO	
			JM	JRS	JM	JRS
3	KELAS I Khusus	Jasa Rs	468,500		527,000	
		Dr. Operator	560,000		630,000	
		Dr. Anestesi	196,000		220,500	
		Perawat OK	70,000		77,000	
		Perawat Anestesi	70,000		77,000	
		Jasa Pelayanan	149,250		168,000	
		Jumlah Sub	1,045,250	468,500	1,172,500	527,000
		<i>Total Paket Tarip</i>	1,513,750		1,699,500	
		Besar	Jasa Rs	406,500		494,000
Dr. Operator	490,000			595,000		
Dr. Anestesi	171,500			208,250		
Perawat OK	56,000			70,000		
Perawat Anestesi	56,000			70,000		
Jasa Pelayanan	129,500			157,500		
Jumlah Sub	903,000		406,500	1,100,750	494,000	
<i>Total Paket Tarip</i>	1,309,500		1,594,750			
Sedang	Jasa Rs			348,000		432,000
	Dr. Operator	420,000		525,000		
	Dr. Anestesi	147,000		183,750		
	Perawat OK	49,000		56,000		
	Perawat Anestesi	49,000		56,000		
	Jasa Pelayanan	110,500		137,650		
	Jumlah Sub	775,500	348,000	958,400	432,000	
	<i>Total Paket Tarip</i>	1,123,500		1,390,400		

4. Tarif Pemeriksaan Penunjang Kelas III (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

a) Pemeriksaan Diagnostik

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Pemeriksaan Non Kontras	15.500,00
2	Pemeriksaan Kontras / Foto polos	
	1. Colon Inlof	36.000,00
	2. Cor Analysa	76.500,00
	3. Dental Fhoto	10.500,00
	4. Mylografi	75.000,00
	5. Oesophagografhi	36.000,00
	6. OMD	76.500,00
	7. Tractunus Urinarius	
	7.1. IVP	70.000,00

	7.2. Cystogram	71.300,00
	7.3. Urethro Recytografi	62.500,00
	7.4. Urogenital HSG	75.000,00
3	Pemeriksaan Audiometri	22.500,00

b) Pemeriksaan Laboratorium.

No	Jenis pelayanan / tindakan	Tarif
1	Sederhana	1.600,00
2	Sederhana dengan Fotometer	3.700,00
3	Sedang	7.000,00
4	Canggih	8.000,00

c) Tarif Penggunaan Alat Canggih / Besar

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1		
2	Electro Cardiogram / EKG di Klinik	16.500,00
3	Ultra Sono Grafi / ECHO	71.500,00
4	Ultra Sono Grafi / USG	46.000,00

1) Pemulasaraan / Perawatan Jenazah meliputi :

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	Retribusi sewa kamar mayat	25.000,00
2	Visum Hidup	35.000,00
3	Konservasi Jenazah	75.000,00
4	Konservasi Jenazah Busuk	100.000,00

2) Setiap penggunaan mobil jenazah dan ambulance dikenakan biaya retribusi sbb :

a. Tarif Kend. Ambulance PP (Diluar Biaya TOL & Penyebrangan dan BBM)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	1 S/D 10 Km	20.000,00
2	10 S/D 20 Km	35.000,00
3	20 S/D 40 Km	75.000,00
4	40 S/D 70 Km	100.000,00
5	70 S/D 100 Km	175.000,00
6	100 S/D 150 Km	225.000,00
7	150 S/D 250 Km	375.000,00
8	250 S/D 400 Km	750.000,00
9	400 S/D 600 Km	950.000,00

b. Tarif Kend Mobil Jenazah PP (Diluar Biaya TOL & Penyebrangan dan BBM)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	Tarif
1	1 S/D 10 Km	15.000,00
2	10 S/D 20 Km	25.000,00
3	20 S/D 40 Km	45.000,00
4	40 S/D 70 Km	75.000,00
5	70 S/D 100 Km	125.000,00
6	100 S/D 150 Km	200.000,00
7	150 S/D 250 Km	300.000,00
8	250 S/D 400 Km	500.000,00
9	400 S/D 600 Km	750.000,00

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Cap Ttd

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 42

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN

ANDI JUHANDI, SH
Pembina
NIP. 196306011992031006